



### **Mukadimah :**

Dasar pemikiran dibentuknya Organisasi FORUM IKATAN KADANG TEMANGGUNG ini adalah untuk menyatukan potensi dari semua komponen warga Temanggung dimanapun berada sehingga dapat terbentuk sinergi dalam berbagai bidang yang dimanfaatkan untuk kepentingan Kadang Temanggung dan masyarakat Temanggung selaras dengan moto ” *Swadaya Bumiphala , Gemah Ripah Lohjinawi, Tatatentrem Kertaraharja* ” sekaligus membangun citra Temanggung.

Organisasi ini menjadi wadah bagi masyarakat Temanggung untuk saling berkomunikasi, ajang tukar menukar informasi, mempererat tali persaudaran, serta mediator bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia yang handal dan khususnya bagi pengembangan daerah Kabupaten Temanggung dengan segala potensi sumber daya alam yang dimilikinya.

## **ANGGARAN DASAR**

### **BAB I**

#### **NAMA, TEMPAT, KEDUDUKAN, DAN WAKTU**

#### **Pasal 1**

##### **Nama Organisasi**

Organisasi ini diberi nama **Forum Ikatan Kadang Temanggung** selanjutnya disingkat **FIKT**

**Pasal 2**  
**Tempat dan Kedudukan**

Sekretariat FIKT berkedudukan di Jabodetabek

**Pasal 3**  
**Waktu**

Masa berlaku organisasi tidak terbatas

**BAB II**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

**Pasal 4**  
**Maksud**

1. **Guyub**, menjadi ajang silaturahmi bagi warga Temanggung khususnya yang berada diperantauan
2. **Peduli**, menjadi sarana untuk memupuk kepedulian sesama warga asal Temanggung di perantauan dan perkembangan masyarakat di Temanggung
3. **Mitra**, menjadi mitra strategis Pemerintah Daerah Temanggung dalam berperan serta memajukan masyarakat di Temanggung

**Pasal 5**  
**Tujuan**

Mensinergikan potensi yang dimiliki oleh masyarakat Temanggung di perantauan untuk berpartisipasi dalam memajukan masyarakat Temanggung.

**BAB III**  
**AZAS DAN CIRI**

**Pasal 6**

1. FIKT berazaskan Pancasila
2. FIKT bercirikan Gotong Royong dan Kekeluargaan

**BAB IV**  
**BENTUK DAN SIFAT**  
**Pasal 7**

1. FIKT berbentuk forum perkumpulan
2. FIKT bersifat sosial dan independen

## **BAB V LAMBANG ORGANISASI**

### **Pasal 8**

1. Lambang FIKT adalah berupa gambar Gunung Sumbing dan Sindoro, sebagai ciri khas daerah Temanggung dan daun Tembakau yang dilingkari tulisan Forum Ikatan Kadang Temanggung.
2. Lambang seperti tersebut pada ayat 1 dipergunakan untuk pembuatan bendera, bedge, vandel dan benda-benda lain yang menunjukkan identitas FIKT, yang selanjutnya diatur dalam peraturan organisasi.

## **BAB VI ANGGOTA**

### **Pasal 9**

Anggota Forum Ikatan Kadang Temanggung terdiri dari:

1. Organisasi dan atau Komunitas
  - a. Masyarakat Temanggung
  - b. Masyarakat Temanggung di Perantauan
2. Perorangan
  - a. Warga Kelahiran Temanggung
  - b. Warga Tinggal di Temanggung
  - c. Warga Pernah Tinggal di Temanggung
  - d. Warga Peduli Temanggung

## **BAB VII ORGANISASI**

### **Pasal 10**

Pengurus FIKT adalah anggota FIKT yang bersedia menjalankan tugas keorganisasian

**BAB VIII**  
**STRUKTUR ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN**

**Pasal 11**

**Struktur Organisasi**

Struktur Organisasi FIKT adalah sebagai berikut:

1. Pelindung
2. Dewan Penasehat
3. Dewan Pakar
4. Pengurus Harian:
  - Ketua Umum
  - Ketua - Ketua
  - Sekretaris Umum
  - Bendahara Umum
  - Pengurus Pleno :
    - Ketua Komunitas
    - Perwakilan Tokoh

**Pasal 12**  
**Kepengurusan**

Periode masa bakti kepengurusan organisasi adalah empat tahun.

**BAB IX**  
**KEUANGAN**

**Pasal 13**  
**Sumber Keuangan**

Keuangan FIKT diperoleh dari :

- Iuran Anggota
- Sumbangan / Donatur tidak mengikat baiok baik perseorangan maupun perusahaan.
- Usaha usaha yang sah menurut peraturan perundangan

#### **Pasal 14**

#### **Penggunaan Keuangan**

Keuangan FIKT digunakan untuk kegiatan yang akan memberi Kegiatan Sosial dalam bentuk kegiatan motivasi, inspirasi, pemberdayaan, pencerahan, seni budaya dan ekonomi produktif kepada masyarakat Temanggung baik yang di Temanggung maupun di Perantauan .

#### **Pasal 15**

#### **Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan akan dilakukan setiap kegiatan berakhir. Laporan yang komprehensif akan dilakukan bersamaan dengan berakhirnya masa kepengurusan.

#### **Laporan Pertanggung Jawaban**

Laporan Pertanggungjawaban dibuat terdiri dari 2 yaitu :

1. Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan yang dibuat setiap kegiatan berakhir
2. Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Masa Bakti kepengurusan.

### **BAB X**

### **PERUBAHAN AD ART DAN ORGANISASI**

#### **Pasal 16**

#### **Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.**

1. Perubahan atau penyempurnaan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) organisasi dapat dilakukan sesuai dengan perkembangan organisasi.
2. Perubahan atau penyempurnaan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) organisasi harus melalui Musyawarah Besar.

#### **Pasal 17**

#### **Perubahan Organisasi**

Perubahan organisasi hanya dapat dilakukan melalui keputusan Musyawarah Besar jika disetujui sekurang kurangnya 2/3 jumlah anggota yang hadir.

## **BAB XI PENUTUP**

### **Pasal 18**

1. Hal hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga
  2. Pengesahan dan pemberlakuan Anggaran Dasar ini sejak Tanggal 27 April 2014 di Jakarta
-

# ANGGARAN RUMAH TANGGA

## BAB I KEANGGOTAAN

1. Keanggotaan terbuka baik atas nama organisasi / komunitas maupun perseorang dengan mekanisme pembahasan dalam rapat pleno dengan ketentuan :
  - o Pleno Tentang keanggotaan didasarkan pada usulan atau permohonan calon anggota
  - o Pleno berhak menerima atau menolak usulan atau permohonan calon anggota
  - o Permohonan bisa diajukan oleh anggota dan atau oleh calon anggota
  - o Setiap permohonan yang diajukan harus disertai alasan kelayakan dan atau kepantasan menjadi anggota
2. Setiap Anggota memiliki hak untuk mengetahui dan atau mendapat informasi kegiatan FIKT
3. Anggota memiliki hak memilih dan dipilih menjadi pengurus
4. Setiap Anggota memiliki hak bicara dalam Musyawarah Besar
5. Hak suara hanya dimiliki oleh Anggota atas nama organisasi / komunitas
6. Setiap anggota wajib membayar iuran yang besarnya ditetapkan dalam Musyawarah Besar

## BAB II PENGURUS

1. Ketua asosiasi adalah *ex-officio* dari ketua komunitas
2. Pengurus tidak boleh memiliki afiliasi dengan kepentingan politik
3. Jika ketua umum mengundurkan diri misalnya dengan alasan menjaga netralitas organisasi, pengurus berhak menunjuk anggota atau salah satu pengurus menjadi *caretaker* sampai masa kepengurusan berakhir

### PENGURUS HARIAN

1. Pengurus Harian adalah orang perorang yang ditunjuk dan atau ditetapkan dalam Musyawarah Besar
2. Pengurus Harian tidak boleh merangkap jabatan sebagai pengurus partai politik
3. Dalam hal anggota pengurus mengundurkan diri, maka rapat pleno menentukan pengisian jabatan sampai masa kepengurusan berakhir

### PENGURUS PLENO

1. Pengurus Pleno adalah orang perorang yang ditunjuk dan atau ditetapkan dalam Musyawarah Besar sebagai perwakilan organisasi komunitas

2. Pengurus Pleno dapat diganti atas keputusan organisasi komunitas yang mewakilkan dan atau menunjuk

### **PELINDUNG**

1. Adalah Bupati Kabupaten Temanggung
2. Pelindung berhak mendapatkan informasi organisasi secara berkala

### **DEWAN PENASEHAT**

1. Dewan Penasehat adalah orang seorang yang dipandang mampu memberikan saran masukan atas keberadaan organisasi
2. Dewan penasehat terdiri dari ketua sekretaris dan anggota, yang penentuannya dilakukan oleh dan dari anggota dewan penasehat
3. Dewan penasehat ditetapkan keanggotaanya dalam Rapat Harian
4. Masa Jabatan mengikuti masa jabatan pengurus

### **DEWAN PAKAR**

1. Dewan Pakar adalah orang seorang yang dipandang mampu memberikan saran masukan atas kemampuan Ilmu dan Kompetensi
2. Dewan Pakar terdiri dari ketua sekretaris dan anggota, yang penentuannya dilakukan oleh dan dari anggota dewan pakar
3. Dewan Pakar ditetapkan keanggotaanya dalam Rapat Harian
4. Masa Jabatan mengikuti masa jabatan pengurus

## **BAB III**

### **STRUKTUR ORGANISASI**

1. Hubungan antara FIKT dengan komunitas Temanggung yang menjadi anggota tidak bersifat structural ( **organisasi / komunitas yang bergabung dalam hubungan organisasi hanya bersifat koordinatif bukan sturktural** )
2. FIKT tidak mencampuri urusan internal organisasi komunitas anggota

## **BAB IV**

### **MUSYAWARAH & RAPAT**

### **MUSYAWARAH BESAR**

1. Musyawarah Besar adalah badan tertinggi yang dihadiri anggota.
2. Musyawarah Besar merupakan forum pertanggungjawaban akhir kepengurusan
3. Musyawarah Besar menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
4. Musyawarah Besar diadakan setiap 4 tahun sekali
5. Musyawarah Besar mengangkat dan memberhentikan Ketua Umum.
6. Musyawarah Besar memberhentikan Pengurus Harian, Pengurus Pleno, Dewan Penasehat dan Dewan Pakar
7. Musyawarah Besar dianggap sah jika dihadiri Anggota, minimal 2/3 Pengurus Harian, 2/3 Pengurus Pleno, Perwakilan Dewan Penasehat dan Dewan Pakar

### **RAPAT PLENO**

1. Rapat Pleno adalah Rapat Pengurus Harian Bersama Pengurus Pleno
2. Rapat Pleno dilakukan sekurang kurangnya satu tahun satu kali
3. Rapat Pleno bila dipandang perlu bisa mengundang Dewan Penasehat dan Dewan pakar
4. Rapat Pleno memutuskan hal hal yang penting bagi keberlangsungan organisasi
5. Rapat Pleno dianggap sah jika dihadiri minimal 2/3 Pengurus Harian, 2/3 Pengurus Pleno.

### **RAPAT HARIAN**

1. Rapat Harian adalah Rapat Pengurus Harian
2. Rapat Harian dilakukan sekurang kurangnya enam bulan satu kali
3. Rapat Harian bila dipandang perlu bisa mengundang Dewan Penasehat dan Dewan pakar
4. Rapat Harian dianggap sah jika dihadiri minimal 2/3 Pengurus Harian

### **PENGAMBILAN KEPUTUSAN**

Semua keputusan diambil dengan musyawarah mufakat, dan apabila tidak tercapai kata mufakat maka dilakukan dengan pengambilan suara terbanyak.

### **BAB V PENUTUP**

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) ini akan diatur kemudian dalam keputusan Rapat Pleno Pengurus.
2. ART ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.